Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kulon Progo

Indra Arianto¹, Elza Qorina Pangestika²

^{1,2} Program Studi Hukum, Universitas Widya Mataram Yogyakarta

e-mail: ariantoindra73@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak di Kulon Progo; hambatan-hambatan dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Kulon Progo; dan cara mengatasi hambatan-hambatan dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Kulon Progo.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif.Berdasar hasil penilitian disimpulkan bahwa, Perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan di Kulon Progo dimulai dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan. Proses penyidikan dilanjutkan dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor. Upaya perlindungan tersebut juga diimplementasikan pada waktu pemeriksaan korban, dimana korban diperiksa di ruang tersendiri, yaitu Ruang UPPA. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan tehadap korban serta mempermudah pemeriksaan terhadap korban agar korban lebih terbuka dan nyaman dalam memberi keterangan. Hambatan-hambatan dalam perlindungan terhadap Hambatan-hambatan dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kota Kulon Progo, antara lain hambatan yuridis; hambatan sumber daya manusia; hambatan kesadaran korban; dan hambatan kurangnya fasilitas. Cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut: Terhadap hambatan yuridis, diatasi dengan melaksanakan secara sungguh-sungguh ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP dan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP yang mengatur tentang ganti rug yang diberikan terhadap korban dan mendesak agar segera dibuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hambatan dari sumber daya manusia, diatasi dengan peningkatan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas; hambatan dari kesadaran korban diatasi dengan meningkatkan kesadaran korban terutama dari keluarga, sehingga perasaan enggan, malu ataupun takut untuk melapor bisa dikurangi. Hambatan dari kurangnya fasilitas diatasi peningkatan fasilitas, seperti ruangan UPPA perla direhab.

Kata kunci: Hukum, Anak, Tindak Pidana Pemerkosaan

Abstract

The study aims to examine and analyze: the protection of children as victims of the crime of rape under the Law on Child Protection in Kulon Progo; obstacles to the protection of children as victims of the crime of rape under the Law on Child Protection in Kulon Progo; and how to overcome obstacles to the protection of children as victims of the crime of rape under the Law

on Child Protection in Kulon Progo. The method used in this research is a sociological juridical methods. This study uses primary dat and secondary data. The data collection is done with the study of documents and interviews. Analysis of the data in this study is qualitative. Based on the results of the study concluded that, protection of children as victims of the crime of rape in Kulon Progo begins with a warrant investigation. The investigation process continued with the making of Minutes of Witness Examination Reporting. The protective measures are also implemented at the time of examination of the victim, where the victim checked in tersediri space, namely space UPPA. It aims to provide protection to victims and to facilitate examination of the victim so that the victim is more open and comfortable in giving testimony. Obstacles to the protection of children as victims of the crime of rape under Act No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Protection of Children in the City of Kulon Progo, among other juridical obstacles; human resource constraints; barriers victim awareness; and barriers to lack of facilities. How to overcome these obstacles: Against obstacles juridical, overcome by implementing in earnest the provisions of Article 14c paragraph (1) Criminal Code and Article 98 through Article 101 Criminal Procedure Code which regulates the compensation given to the victims and insisted that regulation in implementation Act No. 35 of 2014. The resistance of human resources, overcome by an increase in human resources both in quantity and quality, barriers of awareness victims overcome by increasing awareness of victims, especially of the family, so the feeling reluctant, embarrassed or afraid to report can be reduced Overcome barriers of lack of facilities to improve the facilities, such as UPPA rooms need renovation.

Keywords: Law, Child, and Rape Crime

PENDAHULUAN

Masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam,membangun daerahnya, bertujuan agar menjadi lebih maju, makmur, sejahtera lahir batin. Hal ini dapat dilihat dari logo Kabupaten Kulon Progo itu sendiri yang berupa Gunungan dengan warna hijau dan kuning. Tujuan pembangunan dan cara mencapainya bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 (kelopak daun 5 buah dan wadahnya). Beriman dan bertaqwa adalah landasan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Dalam membangun, maka segala kondisi dan potensi yang ada, akan dikelola, dilestarikan dan ditata secara serasi, selaras dan seimbang, sehingga terwujud tata hubungan yang harmonis, berkesinambungan dan indah, serta menimbulkan suasana dan rasa yang nyaman dan aman lair dan batin serta tentram.

Kemajuan dan kesejahteraan lahir dan batin hanya dapat terwujud bila keseluruhan masyarakat Kulon Progo nuhoni (mentaati) segala peraturan agama, aturan masyarakat dan aturan kehidupan alam yang telah ditetapkan oleh Allah, dengan sungguh-sungguh. Mengingat adanya berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia dan lajunya perkembangan kemajuan Iptek, maka untuk keberhasilan pembangunan, masyarakat Kulon Progo haruslah menjaga persatuan, Kesatuan, meningkatkan kegotongroyongan, guyub dan rukun. Berbagai hambatan haruslah dijadikan tantangan dan dihadapi dengan semangat tinggi, tekad yang kuat, ulet serta menggunakan nalar (8 helai bunga warna kuning). Maka dengan penuh kesanggupan dan keyakinan yang mantap, Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Kulon Progo akan membangun Kulon Progo yang maju, makmur dan sejahtera dengan jiwa, semangat dan tekad Kulon Progo Binangun.

Ironisnya, tujuan mulia tersebut seringkali tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi. Kejahatan dan masalah sosial lainnya mash marak terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Demikian pula kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan media berikut: Berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2 TP2A) Kulon Progo mencatat pada semester pertama 2015, tercatat ada 25 kasus kekerasan terhadap anak dan 13 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMPDPKB) Kulon Progo Ernawati Sukeksi tak menampik, kekerasan seksual pada anak masih cukup tinggi di wilayah ini. Total tahun ini di semester pertama ada 38 kasus yang terjadi. Sedangkan pada tahun 2014 lalu,

kekerasan terhadap anak dan perempuan mencapai 98 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain menyatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tapa perlakuan diskriminatif.

Implementasi dari ratifikasi tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Instrumen hukum telah dimiliki, namun dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat seta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Diperlukan lembaga independen untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Berdasar rekapitulasi perkara tindak pidana yang dikeluarkan oleh Satreskrim Polres Kulon Progo, "pada tahun 2015 telah terjadi 12 (dua belas) kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilaporkan ke Poles Kulon Progo".3 Dari 12 (dua belas) kasus tersebut, 8 (delapan) kasus diteruskan sampai ke pengadilan dan 4 (empat) kasus dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Keadaan ini menimbulkan keprihatinan tersendiri, baik bagi kepolisian sebagai penegak hukum maupun masyarakat Kulon Progo mengingat anak merupakan tonggak penerus cita-cita bangsa, khususnya di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum empiris, karena hendak mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di, Kulon. Dalam penelitian ini, data/informasi diperoleh penulis dengan studi dokumen, wawancara dan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran singkat kasus berdasar Laporan Polisi Nomor: LP/49/IV/2015//DIY/RES KP, tanggal 23 April 2015, Telah terjadi tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh tersangka RB alias Gebol tempat dan tanggal lahir: Kulonprogo, 11 Juni 1998, Perempuan, Islam, Pelajar, alamat: Dsn. Gondangan Rt 51/25, Ds. Sidomulyo, Kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo yang pertama: Pada hari Rabu tanggal 15 bulan April tahun 2015 sekira pukul 19.00 Wib di teras sekolah SD Blubuk, Ds. Sendangsari, Kec.Pengasih, Kab. Kulonprogo. Atas perbuatan tersebut tersangka RB alias Gebol diduga telah melakukan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan

Pemanggilan kepada pihak terkait untuk diminta keterangannya, lalu melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah dengan nomor : SP-Kap/41/V/2015/Reskrim. Dilakukan pembuatan berita acara penangkapan untuk tersangka yang kemudian anggota membuat surat perintah penahanan dengan nomor : SP-Han/76/V/2015/Reskrim kepada tersangka. Anggota melakukan pengembangan berupa penyitaan barang bukti dengan surat perintah penyitaan, dalam perkara tersebut tidak dilakukan penggeledahan akan tetapi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa institusi kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali melakukan intervensi terhadap tersangka. Penangkapan, penahan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian untuk menegakkan sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di mana dalam konteks penanganan perkara anak, memang tidak ada pasal-pasal yang secara khusus mengatur mengenai penerapan restorative justice dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana. Bahkan dalam undang-undang in tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tindakan dan metode untuk menangani anak yang melanggar hukum pidana. Namun dalam Pasal 16 ayat (1) berisi ketentuan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas dalam bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, mengadakan penghentian penyidikan.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) berisi ketentuan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Selain itu, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Komunitas yang terkecil yaitu Keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup. bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. (Arief Gosita, 1996). Berdasar uraian tersebut, upaya perlindungan terhadap anak dalam prakteknya tidak hanya dilakukan oleh polisi saja, tetapi oleh seluruh komponen masyarakat, mulai dari keluarga, masyarakat dan Negara.

Hambatan-hambatan dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia yang merupakan pedoman bagi penyidik dalam menjalankan pemeriksaan tidak memberikan pengaturan untuk penyidik menetapkan upaya ganti rugi baik kompensasi maupun rehabilitasi. Tidak ada satu Pasalpun yang mengatur pemberian ganti kerugian terhadap korban,karena penyidik dalam menjalankan pemeriksaan harus tunduk pada KUHAP.

Adanya keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas menjadi faktor penghambat dalam pemberian perlindungan bagi korban tindak pidana. Secara kuantitas jumlah aparat maupun pegawai yang memiliki dedikasi tinggi untuk bergerak dibidang-bidang sosial mash sangat jarang, sumber daya manusia yang memiliki kualitas dalam hal pemenuhan kebutuhan korban dalam hal ini adalah yang berada dibawah umur juga mash sangat terbatas seperti misalnva terkait dengan perkara-perkara yang berkenaan dengan kesusilaan dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan khusus untuk memulihkan trauma yang dialami oleh korban dengan kata lain psikiater atau psikolog.

Tingkat kesadaran korban untuk melaporkan peristiwa pidana yang dialami mash sangat rendah khususnya yang berkaitan dengan kesusilaan. Hal ini dikarenakan umumnya korban adalah anak-anak dan perempuan yang biasanya merasa enggan, malu ataupun takut untuk melapor, keengganan korban merasa takut untuk melapor karena sering ada ancaman-ancaman dan adanya anggapan bahwa apabila melaporkan menimbulkan aib bagi keluarga. Ketidaktahuan korban untuk melapor juga merupakan penghambat pemberian perlindungan, seringkali korban tindak pidana tidak mengetahui kemana harus meminta perlindungan.

Kurang tersedianya fasilitas-fasilitas meniadi salah satu factor penghambat dalam pemberian perlindungan seperti kondisi maupun suasana di dalam rang pelayanan yang tertutup. Dari pengamatan penulis, di Unit PPA Pores Kulon Progo, memang telah ada ruangan khusus untuk konsultasi schingga korban dalam memberikan keterangan atau menceritakan sesuatu yang telah menimpanya, namun kondisinva mash kurang familiar schingga anak masih merasa tidak nyaman. Perlunya suatu ruangan yang familiar, nyaman dan terpisah akan memberikan dampak yang lebih baik terhadap korban dalam memberikan keterangannya karena korban akan merasa lebih nyaman.

Cara Mengatasi Hambatan-hambatan dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan.

Secara umum, sebenarnya Poles Kulon Progo telah berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang ada, seperti yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak meniadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu teriadi. Jadi selain pelaku telah mendapatkan, hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Upaya lainnya agar segera dibuat peraturan pelaksaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kabupaten Kulon Progo. Adanya hambatan dalam sumber daya manusia, maka perlu dilakukan upaya peningkatan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas.

Dengan cara meningkatkan kesadaran korban dari trauma perkosaan in membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan ini diperlukan untuk membangkitkan semangat korban dan membuat korban mampu menerima kejadian yang telah menimpanya sebagai bagian dari pengalaman hidup yang harus ia jalani. Korban perkosaan memerlukan kawan bicara, baik teman, orangtua, saudara, pekerja sosial, atau siapa saja yang dapat mendengarkan keluhan mereka. Diharapkan dengan adanya dukungan ini, terutama dari keluarga, maka korban akan mampu berdaya dan menjalani kehidupannya seperti sedia kala. Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal

tersebut perlu ditingkatkan fasilitas dalam penanganan korban. Hal ini diungkap penyidik Poles Kulon Progo untuk meningkatkan perlindungan bagi korban dan mendapatkan rasa aman dan nyaman pada waktu pemeriksaan/dimintai keterangan memang fasilitas perlu ditingkatkan. Di Poles Kulon Progo kekurangan fasilitas antara lain kurang nyamannya ruangan UPPA sehingga perlu direhab.

SIMPULAN

Berdasar hasil penilitian disimpulkan bahwa, Perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan di Kulon Progo dimulai dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan. Proses penyidikan dilanjutkan dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor. Upaya perlindungan tersebut juga diimplementasikan pada waktu pemeriksaan korban, dimana korban diperiksa di ruang tersendiri, yaitu Ruang UPPA. Hambatan-hambatan dalam perlindungan terhadap Hambatan-hambatan dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kota Kulon Progo, antara lain hambatan yuridis; hambatan sumber daya manusia; hambatan kesadaran korban; dan hambatan kurangnya fasilitas. Cara mengatasi hambatanhambatan tersebut: Terhadap hambatan yuridis, diatasi dengan melaksanakan secara sungguh-sungguh ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP dan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP yang mengatur tentang ganti rug yang diberikan terhadap korban dan mendesak agar segera dibuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hambatan dari sumber daya manusia, diatasi dengan peningkatan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas; hambatan dari kesadaran korban diatasi dengan meningkatkan kesadaran korban terutama dari keluarga, sehingga perasaan enggan, malu ataupun takut untuk melapor bisa dikurangi. Hambatan dari kurangnya fasilitas diatasi peningkatan fasilitas, seperti ruangan UPPA perla direhab

DAFTAR PUSTAKA

Arief Gosita, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung Adam Chaznawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Ed.1, Cet.7, Rajawali Pers, Jakarta Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Pidana, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi), Vol. Saya tidak. 1/1998)

- Emiliana Bernadina Rahail, 2013, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan di Kabupaten Merauke, Skripsi, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Hilman Hadikusumo, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi ilmu Hukum,* Ctk 1, Mandar Maju, Bandung, hlm.63
- Holy Kartika N.S., Pemerkosaan 4 Penyalahguna Anak Kulonprogo Dibawa Umur Ditangkap, Satu Buronan, diunduh http://www.harianjogja.com/baca/2015/09/11/pemerkosaan-kulonprogo-4- dari penyalahguna-anak-bawah- berumur-ditangkap-satu-buronan-641490.
- Jance Edly Wattimena, 2016, Hambatan Proses Penuntutan Tindak Pidana Penodaan Terhadap Anak di Kabupaten Halmahera Barat (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Ternate di Jailolo), Skripsi, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta.
- Laden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya.* Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta
- Seminar Nasional Aspek Perlindungan Hukum Korban Perkosaan, (Gangguan Jiwa Korban Perkosaan), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 1991, hlm. 10-14